



PUTUSAN

NOMOR : 111/PID.2011/PT.BKL.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUSI MARESKA
Als SUSI Binti (Alm) ARIS FADILLAH ;
Tempat lahir : Curup ;
Umur/Tgl lahir : 32 Tahun/ 02 Maret 1978 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sapta Marga Gg. Harun Ali No. 90 Rt.
03 Rw. 01 Kel. Talang Rimbo Lama Kec.
Curup Tengah Kab. Rejang Lebong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS ;

2. Nama lengkap : SUGESTI Als GES Bin (Alm) ARIS
FADILLAH ;
Tempat lahir : Curup ;
Umur/Tgl lahir : 22 Tahun/ 25 Juni 1988 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Sapta Marga Gg. Harun Ali No. 90 Rt.
03 Rw. 01 Kel. Talang Rimbo Lama Kec.
Curup Tengah Kab. Rejang Lebong ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Para Terdakwa ditahan oleh :

1. Penuntut Umum dengan jenis Tahanan Kota, tanggal 21 Juli 2011 Nomor : Print-03/N.7.11/EP.1/07/2011, sejak tanggal 21 Juli 2011 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2011;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dengan jenis Tahanan Kota, tanggal 27 Juli 2011 Nomor :

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90/Pen.Pid/2011/PN.Crp, sejak tanggal 27 Juli 2011 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2011;

3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Curup, tanggal 18 Agustus 2011 Nomor : 90/Pen.Pid/2011/PN.Crp, sejak tanggal 26 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2011 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 19 Oktober 2011 Nomor : 90/Pid.B/2011/PN.Crp dalam perkara Terdakwa I SUSI MARESKA als SUSI Binti Alm ARIS FADILAH dan Terdakwa II SUGESTI als GES Bin ARIS FADILAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2011 Nomor : Reg.Perk :PDM-02/Crp/07/2011 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa mereka terdakwa I SUSI MARESKA Als SUSI Binti (Alm) ARIS FADILLAH dan terdakwa II SUGESTI Als GES Bin (Alm) ARIS FADILLAH pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 bertempat di Gg. Harun Ali Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Retno Ningsih Binti Sudarso atau barang. Perbuatan tersebut mereka Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat saksi korban Retno Ningsih hendak pulang menuju rumahnya yang terletak di Gg. Harun Ali Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, ketika saksi korban Retno Ningsih melintas di depan rumah terdakwa I Susi Mareska Binti Aris Fadilah, tiba-tiba saksi Retno dihadang oleh terdakwa I sambil mengacungkan arit (pemotong rumput), karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merasa takut akhirnya saksi Retno pun berhenti dan turun dari sepeda motor yang ia kendarai, selanjutnya terdakwa I mengatakan " NGAPO KAU GALAK-GALAK TENGOK AMBO " dan dijawab oleh saksi Retno " KAU JUGA NGAPO GALAK-GALAK NENGOK AMBO " kemudian Terdakwa I membalasnya dengan mengatakan " DASAR BABI ANJING " dan langsung menampar kearah pipi kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 kali lalu Terdakwa I menarik baju saksi Retno dengan tangannya sehingga saksi Retno pun terkena cakaran pada bagian leher, setelah menarik baju saksi Retno selanjutnya Terdakwa I memukul punggung saksi Retno dengan menggunakan punggung arit (pemotong arit) sebanyak 2 kali. Karena saksi Retno merasa takut maka saksi Retno pun berteriak meminta pertolongan, namun yang datang saat itu adalah anggota keluarga dari Terdakwa I yaitu saksi Yusmaniar, Terdakwa II Sugesti Berlian Als Ges Bin Aris Fadilah dan saksi Sumantri. Setelah anggota keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II berada ditempat tersebut, tiba-tiba saksi Yusmaniar menampar mulut saksi Retno sebanyak 2 kali sedangkan Terdakwa II yang posisinya berada di belakang saksi Retno langsung menarik jilbab yang dikenakan saksi Retno hingga terlepas serta mencengkram tangan kanan saksi korban sehingga saksi pun mengalami luka cakar pada tangan kanannya.

Bahwa pada saat keributan tersebut berlangsung, datanglah saksi Sudarso untuk menolong saksi Retno, kemudian saksi Sudarso langsung menegakkan sepeda motor saksi Retno yang tergeletak di tanah sambil mengajak saksi Retno yang tengah mengalami kesakitan untuk masuk kedalam rumah. Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Retno merasa sakit dan mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 07/IX/2010 tanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara dan ditandatangani oleh KA.Rumkit BAN 020903 Kapten CKM Kasyatin Nrp. 597674 dan dr.Freddy, WS selaku dokter yang merawat pada rumah sakit tersebut, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Retno Ningsih Binti Sudarsono, umur 24 tahun, tempat tinggal Jl. Sapta Marga Gg. Harun Ali Kel. Talang Rimbo Lama Kec.Curup Kab. Rejang Lebong dengan hasil sebagai berikut :

- Luka cakar kuku ditangan kanan;
- Luka cakar merah di leher;
- Trauma benda tumpul di punggung memar (+), jijas merah (+);
- Luka lecet di kaki kanan lecet $\pm \frac{1}{2}$ cm, memar (+);
- Pusing, muntah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diagnosis : vulnus exoriasi + multipu jury

Luka disebabkan oleh : benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 170 ayat (1) K.U.H.Pidana ;

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka Terdakwa I SUSI MARESKA Als SUSI Binti (Alm) ARIS FADILLAH dan Terdakwa II SUGESTI Als GES Bin (Alm) ARIS FADILLAH pada hari Kamis tanggal 16 September 2010 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2010 bertempat di Gg. Harun Ali Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup yang berwenang memeriksa dan mengadili, selaku orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan penganiayaan yang dilakukan terhadap saksi korban Retno Ningsih Binti Sudarso. Perbuatan mereka Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Sebagaimana pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada saat saksi korban Retno Ningsih hendak pulang menuju rumahnya yang terletak di Gg. Harun Ali Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, ketika saksi korban Retno Ningsih melintas di depan rumah Terdakwa I Susi Mareska Binti Aris Fadilah, tiba-tiba saksi Retno dihadang oleh Terdakwa I sambil mengacungkan arit (pemotong rumput), karena merasa takut akhirnya saksi Retno pun berhenti dan turun dari sepeda motor yang ia kendarai, selanjutnya Terdakwa I mengatakan " NGAPO KAU GALAK-GALAK TENGOK AMBO " dan dijawab oleh saksi Retno " KAU JUGA NGAPO GALAK-GALAK NENGOK AMBO " kemudian Terdakwa I membalasnya dengan mengatakan " DASAR BABI ANJING " dan langsung menampar kearah pipi kiri dan kanan masing-masing sebanyak 1 kali lalu Terdakwa I menarik baju saksi Retno dengan tangannya sehingga saksi Retno pun terkena cakaran pada bagian leher, setelah menarik baju saksi Retno selanjutnya Terdakwa I memukul punggung saksi Retno dengan menggunakan punggung arit (pemotong arit) sebanyak 2 kali. Karena saksi Retno merasa takut maka saksi Retno pun berteriak meminta pertolongan, namun yang datang saat itu adalah anggota keluarga dari Terdakwa I yaitu saksi Yusmaniar, Terdakwa II Sugesti Berlian Als Ges Bin Aris Fadilah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Sumantri. Setelah anggota keluarga Terdakwa I dan Terdakwa II berada ditempat tersebut, tiba-tiba saksi Yusmaniar menampar mulut saksi Retno sebanyak 2 kali sedangkan Terdakwa II yang posisinya berada di belakang saksi Retno langsung menarik jilbab yang dikenakan saksi Retno hingga terlepas serta mencengkram tangan kanan saksi korban sehingga saksi pun mengalami luka cakar pada tangan kanannya.

Bahwa pada saat keributan tersebut berlangsung, datanglah saksi Sudarso untuk menolong saksi Retno, kemudian saksi Sudarso langsung menegakkan sepeda motor saksi Retno yang tergeletak di tanah sambil mengajak saksi Retno yang tengah mengalami kesakitan untuk masuk kedalam rumah. Akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi Retno merasa sakit dan mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 07/IX/2010 tanggal 30 September 2010 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Dinas Kesehatan Tentara dan ditandatangani oleh KA.Rumkit BAN 020903 Kapten CKM Kasyatin Nrp. 597674 dan dr.Freddy, WS selaku dokter yang merawat pada rumah sakit tersebut, telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang bernama Retno Ningsih Binti Sudarsono, umur 24 tahun, tempat tinggal Jl. Sapta Marga Gg. Harun Ali Kel. Talang Rimbo Lama Kec.Curup Kab. Rejang Lebong dengan hasil sebagai berikut :

- Luka cakar kuku ditangan kanan ;
- Luka cakar merah di leher ;
- Trauma benda tumpul di punggung memar (+), jijas merah (+) ;
- Luka lecet di kaki kanan lecet $\pm \frac{1}{2}$ cm, memar (+) ;
- Pusing, muntah.

Diagnosis : vulnus exoriasi + multipu jury

Luka disebabkan oleh : benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) K.U.H.Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 10 Oktober 2011 Nomor :Reg.Perk.PDM-02/Crp /2011 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I SUSI MARESKA Binti ARIS FADILAH dan Terdakwa II SUGEBSTI BERLIAN Als GES Bin ARIS FADILAH terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah sebagai orang yang melakukan tindak pidana



Penganiayaan secara

bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I SUSI MARESKA Binti ARIS FADILAH dan Terdakwa II SUGEBSTI BERLIAN Als GES Bin ARIS FADILAH masing-masing selama **1 (satu) bulan** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jilbab warna kuning
- 1 (satu) buah mainan jilbab

Dikembalikan Kepada Saksi Retno Ningsih

- 1 (satu) bilah arit pemotong rumput
- Di rampas untuk dimusnahkan

4. Menghukum Terdakwa I SUSI MARESKA Binti ARIS FADILAH dan Terdakwa II SUGEBSTI BERLIAN Als GES Bin ARIS FADILAH membayar ongkos perkara masing-masing sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Susi Mareska Als Susi Binti (Alm) Aris Fadillah dan Terdakwa II Sugesti Berlian Als Ges Bin (Alm) Aris Fadillah telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN SECARA BERSAMA-SAMA" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terpidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah jilbab warna kuning;
- 1 (satu) buah maninan jilbab

Dikembalikan kepada saksi korban Retno Als Eno Binti Sudarso

- 1 (satu) bilah arit pemotong rumput



Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menghukum para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah)

Atas Putusan tersebut para Terdakwa menyatakan : Menerima

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 21 Oktober 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 14/Akta.Pid/2011/PN.Crp. dan selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 24 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan memori banding ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup pada tanggal 28 Oktober 2011 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Para Terdakwa pada tanggal 31 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor : 90/Pid.B/2011/PN.Crp. sebagaimana ternyata dari surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dari Panitera Pengadilan Negeri Curup tertanggal 31 Oktober 2011 Nomor : W8.U2/59/HN.01.10/X/2011 ;

Menimbang, bahwa sampai dengan pada saat putusan perkara ini akan diucapkan, Terdakwa tidak mengajukan atau mengirimkan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya menyatakan pada prinsipnya sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup dalam perkara atas nama Terdakwa SUSI MARESKA als SUSI Binti ARIS FADILAH ALM dan terdakwa II SUGESTI Als GES Bin ARIS FADILAH ALM. Sepanjang mengenai pertimbangan hukum dan hasil pembuktian persidangan namun Jaksa Penuntut Umum "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak sependapat ” dengan Majelis Hakim mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkan belum mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Curup serta menjatuhkan hukuman sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 10 Oktober 2011 dengan Nomor : Reg Perk : PDM-02/Crp/07/2011 ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan memperhatikan dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 19 Oktober 2011 Nomor : 90/Pid.B/2011/PNCrp serta memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, ternyata memori banding Jaksa Penuntut Umum hanya merupakan ulangan dari tuntutan pidananya dan tidak merupakan hal-hal yang baru dimana hal-hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, semua telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri maka Pengadilan Tinggi Bengkulu memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 19 Oktober 2011 Nomor : 90/Pid.B/2011/PN.Crp yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Ketentuan pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat (1) ke I KUHP dan pasal-pasal lain dari peraturan per-Undang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Curup tanggal 19 Oktober 2011 Nomor : 90/Pid.B/ 2011/PN.Crp. yang dimintakan banding ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, ditingkat banding masing-masing sebesar Rp. 1.000.- (seribu rupiah).- ;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada hari **SENIN**, tanggal **28 NOPEMBER 2011**, oleh kami **H. MARSUP, SH.** Hakim Tinggi sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SUSMANTO, SH.MH.** dan **H. ANTONO RUSTONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu tanggal 15 NOVEMBER 2011 Nomor : 111/Pen.Pid/2011/PT.BKL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, **FATMAWATI, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bengkulu tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

d.t.o

d.t.o

SUSMANTO, SH.MH.

H. MARSUP, SH.

d.t.o

H.ANTONORUSTONO,SH.

Panitera Pengganti,

d.t.o

FATMAWATI,SH.



Disalin untuk kepentingan dinas.

Panitera/Sekretaris
Pengadilan Tinggi Bengkulu,

A.MUBIN DULLANI, SH

NIP. 040017015